

PIAGAM KOMITE AUDIT
PT AGRO BAHARI NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)

1) Tujuan dan Sasaran

- a) Komite Audit Perseroan adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b) Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan dan laporan keuangan, kontrol internal, efektifitas auditor internal dan eksternal, serta kepatuhan kepada hukum dan regulasi-regulasi yang berlaku.
- c) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Direksi, Fungsi Internal Audit, Corporate Secretary, Group Legal, Fungsi Manajemen Risiko, dan Auditor eksternal Perseroan.
- d) Komite Audit melakukan tanggung jawab pengawasannya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi, Fungsi Internal Audit, Corporate Secretary, Group Legal, Fungsi Manajemen Risiko, dan Auditor eksternal Perseroan.
- e) Komite Audit melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, khususnya regulasi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

2) Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- a) Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain 1 (satu) orang sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit.
- b) Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- c) Dewan Komisaris dapat mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Audit. Pengunduran diri dari Komite Audit harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif.
- d) Bila terjadi kondisi dimana anggota Komite Audit tidak bisa melaksanakan tugasnya, untuk alasan apapun, yang berakibat susunan Komite Audit kurang dari tiga orang, maka Dewan Komisaris (DK) akan menunjuk anggota Komite Audit yang independen dan untuk bertugas sementara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sementara menunggu pengangkatan anggota Komite Audit tetap.

Syarat Keanggotaan Anggota Komite Audit

- a) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b) Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundangan undangan terkait lainnya.
- c) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, pernah menjabat sebagai pejabat senior (Kepala Eksekutif, Direktur Keuangan, atau posisi senior lainnya) yang bertanggung jawab di bidang pengawasan keuangan.
- f) Bukan merupakan orang yang sedang bekerja pada KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- h) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- k) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3) Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas Komite Audit sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

4) Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- c) Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan umum yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal.
- e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Komite Audit pada saat menunjuk akuntan sebagai auditor eksternal mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - i. Independensi Akuntan Publik ("AP"), kantor Akuntan Publik ("KAP"), dan apakah dalam kondisi bekerja di KAP.
 - ii. Ruang lingkup audit.
 - iii. Imbalan jasa audit.
 - iv. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan tim auditor eksternal dari KAP.
 - v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP.
 - vi. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim auditor eksternal dari KAP.
 - vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
 - viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada).
- f) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsi Internal Audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi serta organ terkait Perseroan atas temuan Fungsi Internal Audit, yang mencakup:
 - i. Rencana Audit Tahunan.
 - ii. Laporan Hasil Audit beserta Laporan Hasil Konsultasi.
 - iii. Pelaksanaan pengendalian internal Perseroan.

- iv. Implementasi atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perseroan (SMAP – ISO37001:2016) beserta hasil pemeriksaan terkait (Laporan Hasil Investigasi).
- g) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen resiko Perseroan.
- h) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- i) Melakukan penelaahan terhadap kebijakan, program dan implementasi dari ESG (Environment, Social and Governance) Perseroan.
- j) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- k) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- l) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal yang dilakukan paling sedikit melalui:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Wewenang Komite Audit

- a) Dewan Komisaris memberikan kuasa kepada Komite Audit untuk melakukan penyelidikan atas setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya.
- b) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- c) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan Fungsi Internal Audit, Fungsi Manajemen Risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- d) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- e) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5) Tata Cara dan Prosedur Kerja

- a) Fungsi Internal Audit, Corporate Secretary, Group Legal dan Fungsi Manajemen Risiko memberikan informasi mengenai kegiatan operasional maupun temuan temuan yang didapatkan kepada Komite Audit.
- b) Atas keseluruhan hasil rapat dan keputusan Komite Audit dilaporkan ke Dewan Komisaris sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang berlaku. Bilamana diperlukan dan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta pendapat hukum maupun pendapat profesi lain dari pihak luar mengenai masalah- masalah yang terkait dengan Perseroan, dan biaya atas jasa profesi tersebut akan ditanggung Perseroan.

6) Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

- a) Rapat Komite Audit diselenggarakan setidaknya 4 kali dalam satu tahun atau apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris. Informasi mengenai agenda rapat, tempat dan materi rapat disampaikan sebelum hari diadakannya rapat.
- b) Komite Audit dapat mengundang kehadiran pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat tersebut sebagaimana wajarnya.
- c) Jika diperlukan, Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat tertutup dengan Fungsi Internal Audit, Corporate Secretary, Group Legal, Fungsi Manajemen Risiko, Auditor Eksternal dan pihak terkait lainnya dalam Perseroan.
- d) Hasil rapat akan dicatat dalam risalah rapat, termasuk bila ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*). Risalah rapat ditandatangani seluruh anggota komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan komisaris.
- e) Kuorum semua rapat minimal 2/3 dari jumlah anggota Komite Audit. Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat harus ditunda. Keputusan dibuat apabila disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota Komite Audit.
- f) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

7) Sistem Pelaporan Kegiatan

Tanggung jawab pelaporan Komite Audit adalah terdiri dari:

- a) Menyediakan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya satu kali setiap kuartal, yang menjelaskan rincian aktivitas Komite Audit, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan menjelaskan secara terperinci hal-hal signifikan yang perlu untuk diperhatikan Dewan Komisaris.

- b) Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- c) Mempersiapkan laporan untuk diikutsertakan di dalam Laporan tahunan, yang menjelaskan secara terperinci mengenai aktivitas Komite Audit.
- d) Menyusun laporan khusus sesuai permintaan Dewan Komisaris.

8) Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan sehubungan dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan

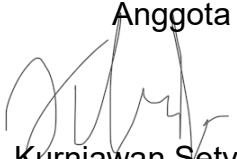
- a) Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, maka Komite Audit wajib melakukan penelaahan atas hal tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam Perseroan, jika hal yang diadukan atau dilaporkan tersebut termasuk dalam tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- b) Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

9) Perubahan Piagam Komite Audit dan Kinerja Komite Audit

- a) Komite Audit akan:
 - i. Meninjau dan memperbaharui Piagam Komite Audit bilamana diperlukan, dan memintakan persetujuan atas perbaharuan tersebut kepada Dewan Komisaris.
 - ii. Mengevaluasi kinerja mereka bersama Dewan Komisaris secara teratur.
- b) Bilamana terjadi benturan antara Piagam ini dan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2024

Komite Audit PT Agro Bahari Nusantara Tbk

Ketua  Denny Leonardo	Anggota  Kurniawan Setya Budi	Anggota  Andes Vidyanata
--	--	---